



## WALIKOTA PADANG

### KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 27 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286));
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran

Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 31641;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan      KEPUTUSAN      WALIKOTA      PADANG      TENTANG  
 PELAKSANAAN      PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Pajak restoran selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan restoran.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang.
8. Menetapkan SKPD secara jabatan adalah Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
11. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
12. Nota Penjualan (Bill) adalah tanda bukti pembayaran yang mencerminkan berapa seharusnya wajib pajak menyetorkan pajaknya.
13. Cash Register adalah mesin penghitung yang digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran konsumen.
14. Perporasi adalah alat yang digunakan untuk melegalisasi benda berharga yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan..
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya..
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

## BAB II PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN PENGISIAN SPTPD

### Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan dengan melampirkan:
  - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk wajib pajak;
  - b. Fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan;

- c. Fotocopi Surat Izin Usaha Restoran;
  - d. Fotocopi Surat Izin Tempat Usaha;
  - e. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan;
  - f. Surat kuasa apabila wajib pajak berhalangan dengan disertai fotocopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa
- (3) Jika Wajib pajak tidak mengembalikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah menetapkan SKPD secara jabatan.
- (4) Berkas yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan tanda terima oleh Dinas Pendapatan.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan SPTPD, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah menerbitkan SKPD, Kartu NPWPP dan lembaran pemberitahuan pengenaan pajak Daerah.
- (2) Lembaran Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung restoran.

## BAB III TATACARA PEMBAYARAN

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya sendiri pada Kas Daerah berdasarkan pembukuannya.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan hasil perhitungan nota penjualan (bill) atau cash register.
- (3) Bagi wajib pajak yang menggunakan nota penjualan (bill) sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Nota penjualan (bill) yang telah diperporasi diserahkan pada wajib pajak dengan membuat Berita Acara Penyerahan.

### Pasal 5

Wajib pajak yang wajib menggunakan nota penjualan (bill) atau cash register adalah yang restorannya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Omset penjualan per hari lebih dari Rp. 1.000.000
2. Luas bangunan  $\pm$  5 x 10 M
3. Jumlah kursi lebih dari 50 buah;
4. Mempunyai sanitasi dan standar kesehatan yang cukup bagus;
5. Jenis makanan bervariasi;
6. Mempunyai penerangan listrik;
7. Sumber air yang digunakan memenuhi standar kesehatan;
8. Mempunyai fasilitas pendukung lainnya; seperti tersedianya tempat parkir.

## BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 6

Pajak dihitung untuk setiap nota penjualan (bill) yang dikeluarkan oleh wajib pajak sesuai dengan jumlah yang dibayar oleh pengunjung restoran.

(2) Contoh perhitungan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

• Nasi		Rp.	xxx
• Goreng Ayam		Rp.	xxx
• Rendang		Rp.	xxx
• Sup daging		Rp.	xxx
• Sayur		Rp.	xxx
• Panggang Ikan		Rp.	xxx
• Kerupuk		Rp.	xxx
Jumlah			
		Rp.	300.000,-
• Pajak 10% x Rp. 300.000,-		Rp.	30.000,-
Jumlah yang harus dibayar pengunjung restoran			
		Rp.	330.000,-

Terbilang: (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

## BAB V PENYETORAN PAJAK

### Pasal 7

Pajak terutang disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya berdasarkan rekapitulasi nota penjualan (bill) yang dikeluarkan setiap bulan atau setiap minggu atau setiap hari.

## BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

### Pasal 8

- (1) Apabila wajib pajak tidak sanggup membayar kewajibannya, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapatkan pengurangan / keringanan / pembebasan pajak yang terutang dan pembebasan sanksi administrasi.
- (2) Berdasarkan surat permohonan wajib pajak, petugas yang ditunjuk akan melakukan penelitian terhadap objek pajak.
- (3) Dari hasil penelitian, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah akan membuat Keputusan tentang permohonan yang diajukan oleh wajib pajak.

## BAB VII PEMBUKUAN

### Pasal 9

- (1) Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim.
- (2) Pembukuan dimaksud untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah peredaran / omset yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak terhutang akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

### Pasal 10

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menilai hal sebagai berikut:
  - a. aspek pembukuan, dan pemakaian nota penjualan (bill), cash register;
  - b. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPDKBT.

### Pasal 11

- (1) Jika setelah diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan / Pengurangan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka terhadap wajib pajak diberikan teguran tertulis selama 3 (tiga) kali berturut - turut.
- (2) Jika teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, kepada wajib pajak diberikan surat peringatan tertulis selama 3 kali berturut - turut.

### Pasal 12

Apabila jumlah yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran dan surat peringatan maka akan ditagih dengan surat paksa.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Des 2002



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Des 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**DRS. H. MASRII, PAYAN**  
Pembina Utama Muda, Nip. 010044715

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 63**